

# LEGALITAS PRAKTIK KAWIN KONTRAK DI INDONESIA

**MIA HADIATI, MOODY R. SYAILENDRA,  
DAN INDAH SITI APRILIA**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

## **ABSTRAK**

Perkawinan merupakan perikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan memiliki tujuan untuk melanjutkan membangun keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, perkawinan merupakan pertalian suci, sehidup-semati yang kekal abadi. Namun semakin hari, semakin dirasa kesakralan perkawinan semakin menipis. Realitas saat ini menunjukkan kecenderungan manusia pada aktifitas ekonomis dalam mencari kesenangan dan kepuasan. Salah satu bentuknya adalah kawin kontrak, yang akhir-akhir ini semakin marak. Kebutuhan biologis dan tuntutan ekonomi menjadikannya semakin marak dan dianggap sebagai jalan keluar untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan maraknya kawin kontrak adalah adanya kebutuhan ekonomis dan adanya anggapan menikah dengan orang asing dapat memperbaiki keturunan. Perkawinan kontrak ini cenderung merugikan pihak perempuan dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Tetapi tampaknya hal ini bukan

menjadi penghalang dilaksanakannya kawin kontrak, walaupun Islam sendiri telah mengharamkan praktik kawin kontrak.

Kata Kunci: Perkawinan dan Kawin Kontrak.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Berangkat dari definisi yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral diantara suami dan istri (pria dan wanita) yang diakui legalitasnya oleh Negara dan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan dapat melegalkan/menghalalkan hubungan seksual di antara pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan. Dengan adanya perkawinan, suami dan istri diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dan kelanggengan di dalam keluarga yang dibinanya, sehingga di dalam perkawinan diperlukan adanya kasih sayang yang sungguh-sungguh serta komitmen diantara suami dan istri dalam membangun hubungan pernikahan. Pada umumnya, perkawinan dilaksankaan atas dasar saling mencintai. Rasa cinta inilah yang kemudian menjadi pendorong seseorang untuk berkomitmen membangun rumah tangga.

Pada umumnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa, hal ini dikarenakan anggapan masyarakat yang menginginkan

---

1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada mulanya UU Perkawinan dimaksudkan untuk mengodifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, disamping mengunifikasi hukum perkawinan. Akan tetapi setelah disahkan, bukan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang tercapai, melainkan kompilasi hukum perkawinan nasional yang bersifat nasional yang belum tuntas dan menyeluruh, sebab Undang-undang Perkawinan masih merujuk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang lama yang ada sebelumnya, termasuk ketentuan hukum adat dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Rumusan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang Perkawinan mencerminkan teknik kompilasi hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional

perkawinan yang terjadi sekali seumur hidup saja. Sehingga dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang kekal dan abadi, tidak lekang oleh waktu, dan tentunya tidak dibatasi oleh jangka waktu yang ditentukan oleh masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan. Sehingga, tidak heran jika di Indonesia perkawinan dijadikan sebagai suatu prosesi yang istimewa, bahkan masyarakat rela mengeuarkan biaya yang sangat besar untuk mengadakan prosesi perkawinan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sebagai hal yang sangat penting dan bersejarah dalam fase kehidupan manusia.

Melihat fakta-fakta tersebut, serta mempertimbangkan bahwa perkawinan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka segala hal yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur sedemikian rupa baik di dalam hukum negara, agama, dan norma masyarakat. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat, penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat dikritisi oleh masyarakat. Oleh karenanya, dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan perkawinan merupakan peristiwa yang penting, sehingga haruslah dilestarikan. Oleh karena itu, selain harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan juga harus dicatatkan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berisi:

## **Pasal 2**

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi pada perjalannya, meskipun sudah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan, baik secara agama dan pemerintahan, masih saja ada individu yang melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dibuat. Salah satu bentuk pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan

syarat dan ketentuan yang telah dibuat adalah kawin kontrak.

Di dalam Hukum Islam, kawin kontrak dinamakan *mut'ah* yang secara etimologis diartikan sebagai kenikmatan dan kesenangan, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, selain itu, menurut *syara'* *mut'ah* adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan *mut'ah*, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi sang istrinya. Hal ini tentunya berdampak buruk serta merugikan pihak istri dan juga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Di Indonesia sendiri praktik kawin kontrak diperkirakan telah berlangsung lama. Salah satu tempat yang marak dijadikan sebagai tempat praktik kawin kotrak adalah Kawasan Puncak. Selain memiliki daya Tarik wisata alam yang memiliki keindahan alam dan kesejukan udaranya, Kawasan Puncak dikenal sebagai tempat maraknya terjadi praktik kawin kontrak. Hal ini diketahui setelah beberapa waktu lalu dilakukan *sweeping* oleh aparat setempat.<sup>2</sup> Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan maraknya terjadi kawin kontrak di Indonesia. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, meskipun banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kawin kontrak praktik ini tetap marak dilakukan. Bahkan banyak orang tua dari pelaku kawin kontrak yang mendukung dikarenakan ingin sang anak memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan nilai kontak dan mas kawin yang diberikan dinilai tinggi, sehingga para pelaku beranggapan beruntung karena dapat memiliki penghidupan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor, akibat, serta legalitas Kawin Kontrak di Indonesia. Untuk itu penulis mengambil judul “Legalitas Praktik Perkawinan Kontrak di Indonesia”.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan beberapa

2 Putra Ramadhan: Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor>

Diakses 20 Januari 2020

permasalahan sebagai berikut : Bagaimakah akibat kawin kontrak menurut aturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Bagaimanakah legalitas praktik kawin kontrak di Indonesia?

## **PEMBAHASAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Mengenai syarat-syarat perkawinan, diatur di dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Syarat-Syarat perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil.<sup>3</sup> Syarat materiil berkaitan dengan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan.

Syarat-Syarat materiil terdiri dari:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan);

Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua jika masing-masing calon belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan);

Kedua mempelai harus berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melaksanakan perkawinan (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan);

Kedua mempelai dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan);

Bagi seorang perempuan yang akan melakukan perkawinan kedua kali atau seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan telah melewati masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya

---

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 1988. Hlm 39.

karena perceraian dan 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena ditinggal mati (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan);

Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas;

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selain syarat-syarat materiil yang telah disebutkan di atas, terdapat juga syarat-syarat formil yang perlu dipenuhi dalam rangka menjalankan perkawinan. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. I/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5 UU Perkawinan);

Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteitti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7 UU Perkawinan).

Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin;

hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)

Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13 UU Perkawinan).

Jika lihat lebih jelas, maka sesungguhnya perkawinan kontrak tidak sesuai dengan aturan-aturan mengenai syarat perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun. 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang(KUA atau Catatan Sipil) dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya Kawin Kontrak itu sendiri telah melanggar arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Thn. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, jadi tidak ada alasan untuk membenarkan dan mengesahkan keberadaannya.

## **Rukun dan Syarat Nikah dalam Agama Islam**

Dalam ajaran agama Islam, menikah merupakan suatu ibadah yang tertera di dalam Al-Quran. Menikah merupakan bersatunya dua insan, antara laki-laki dan perempuan, ke dalam suatu janji suci. Dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam, terdapat rukun dan syarat sah nikah. Jika salah satunya tidak ada, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut agama. Berikut adalah rukun dan syarat sah nikah menurut agama Islam.

### **Rukun Nikah**

#### **Adanya Mempelai Laki-Laki**

Rukun nikah yang pertama adalah adanya mempelai pria. Saat melaksanakan akad nikah, mempelai pria wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Berlangsungnya proses akad nikah merupakan proses penyerahan tanggung jawab dari wali kepada mempelai pria.

## Adanya Mempelai Wanita

Rukun nikah yang kedua adalah adanya mempelai wanita, yang bersifat halal untuk dinikahi. Selain hubungan darah, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seorang wanita haram dinikahi, seperti misalnya ketika sedang dalam masa iddah.

## Adanya Wali Nikah

Wali nikah untuk mempelai wanita merupakan rukun nikah. Utamanya, wali nikah adalah ayah kandung mempelai wanita. Namun jika ayah kandung telah tiada atau berhalangan sebab kondisi mendesak, yang berhak menggantikan menjadi wali nikah adalah diantaranya: saudara laki-laki seayah, kake dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung ayah (kakak atau adik ayah), dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Syarat untuk menjadi wali diantaranya: Islam, *Baligh*, Berakal Sehat, Merdeka (bukan bidak), Laki-Laki, dan dapat berlaku adil.

Dalam keadaan tertentu seperti misalnya pengantin wanita tidak memiliki wali, terdapat wali yang dikenal dengan Wali Hakim. Wali Hakim adalah yang menjadi wali seorang wanita yang tidak mempunyai wali, kebolehan wali hakim ini adalah dalam menikahkan wanita yang telah baligh yang sewaktu akad nikah ada dalam kewaliannya.

Pada dasarnya, wewenang wali hakim itu sendiri berada pada urutan terakhir, setelah semua wali yang sah dan asli sudah wafat, atau tidak menuhi syarat. Selama daftar urutan wali yang asli masih ada dan menuhi syarat, maka wewenang wali hakim belum ada. Artinya, ketika seorang wanita masih memiliki ayah, kakak, saudara, paman atau sepupu yang memenuhi syarat sebagai wali, maka mereka itulah wali yang sah. Itupun tidak boleh dilangkahi. Misalnya, saudara laki-laki atau paman, dia tidak boleh mengambil alih hak untuk menjadi wali dari ayah kandung, selama ayah kandung masih hidup dan tidak berkenan untuk menikahkan. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam laman Rumah Fiqih Indonesia, sebuah laman yang mengedukasi umat Islam dan menyajikan rubrik tanya jawab seputar hukum-hukum syariah dan ilmu fiqih.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1179930107&=bolehkah-menikah-dengan-wali-hakim.htm>, diakses pada 14 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.

## Dua Orang Pria Sebagai Saksi

Pernikahan dianggap sah di mata agama Islam apabila saat ijab Kabul dihadirkan dua orang saksi. Kedua saksi ini pun harus memenuhi enam syarat yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berakal, sudah akil balig, adil, dan merdeka. Arti merdeka yang dimaksud adalah tidak berstatus budak atau tawanan dari pihak lain.

## Ijab dan Kabul

Sahnya suatu pernikahan dalam agama Islam adalah setelah diucapkannya ijab dan kabul. Ijab kabul diucapkan oleh mempelai pria sebagai pernyataan kesediaan bertanggung jawab atasistrinya.

## Syarat Sah Nikah

### Kedua Mempelai Beragama Islam

Selain lima rukun nikah, ada lima syarat nikah yang juga penting. Pertama, pernikahan dianggap sah apabila kedua mempelai beragama Islam. Apabila salah satu mempelai tidak beragama Islam dan pernikahan dilakukan dengan tata cara agama Islam, maka dianggap tidak sah.

### Mempelai Pria bukan Mahram Bagi Calon Istri

Mempertegas penkelasan rukun nikah ke-2, syarat sah pernikahan dalam agama Islam adalah mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Selain karena ikatan darah, wanita yang termasuk mahram bagi seorang pria juga termasuk mertua, ibu tiri, anak tiri, menantu, cucu, saudara ipar, dan saudara sepersusuan.

### Mempelai Pria Mengetahui Wali Calon Istri

Syarat sahnya pernikahan dalam Islam yang ketiga adalah mempelai pria wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Sebelum menikah, seorang pria harus kenal betul latar belakang calon istri, agar ia tahu siapa yang kelak menjadi wali nikahnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada rukun nikah ke-3, wali nikah seorang wanita bukan hanya ayah kandungnya saja.

## Tidak Sedang Berhaji

Berikutnya, pernikahan dalam ajaran agama Islam akan dianggap tidak

sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meski ibadah haji adalah suatu amalan baik yang besar keutamaannya, namun diharamkan melangsungkan pernikahan di saat sedang berhaji.

### **Tidak ada Unsur Paksaan**

Terakhir, syarat sahnya pernikahan dalam agama Islam adalah tidak ada unsur paksaan baik di pihak mempelai pria maupun wanita. Kedua mempelai harus dalam keadaan sadar dan atas keinginan sendiri saat melangsungkan pernikahan.

### **Rukun dan Syarat Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)**

Menurut Sachiko Murata, ada empat rukun nikah mut'ah, yakni formula atau ijab dan kabul, orang atau kedua mempelai, periode waktu, dan mahar. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip asySyaff'i, nikah mut'ah dilaksanakan tanpa wali dan saksi karena tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang. Apabila pernikahan bertujuan sebagai regenerasi maka pernikahan dilakukan dengan menghadirkan saksi dan wali. Sebagaimana ditegaskan dalam *Hasyiyah I'annah at-Talibin 'ala Hilli Alfazi Fath al-Mu'min* karangan Syeikh ad-Dimyati bahwasanya kehadiran saksi dan wali merujuk pada pernikahan daim. Namun, seorang wanita diperbolehkan melakukan ijab kabul dengan cara mewakilkan kepada walinya<sup>5</sup> atau kepada orang lain.<sup>6</sup> Ada juga yang menyatakan bahwa nikah mut'ah dapat dilaksanakan dengan kehadiran wali yang sah dan saksi sebagaimana dalam nikah permanen. Seorang gadis yang akan melakukan nikah mu'ah harus mendapat izin dari walinya.<sup>7</sup> Keempat rukun nikah mu'ah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, nikah mu'ah memerlukan pernyataan dan penerimaan (ijab dan kabul). Menurut asy-Sayyid al-Murtada, seperti dikutip Sachiko Murata (murata), budak wanita bisa memakai formula “*aku mengizinkan engkau atau, aku telah menghalalkanmu*” seperti dikemukakan al-Muhaqqiq al-Hilli yang dikutip Murata. Namun, menurut asy-Syahid at-Tani,

5 Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mutah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, 2002, Jakarta, Lentera, hlm. 82.

6 A. Syaraf ad-Din al-Musawi, *Isu -Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syah*, terj. Mukhlis B.A., 2002, Bandung: Mizan, hlm. 88.

7 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2006, Kencana. hlm. 100

sebagaimana dikutip Murata, beliau memilih formula “*aku memberikan milikku kepadamu, atau aku sewakan diriku untukmu*”, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Kalimat penerimaan dinyatakan oleh pihak pria setelah wanita mengucapkan kalimat pernyataannya. Penerimaan dari pihak pria tidak disyaratkan harus mendahului pernyataan dari pihak wanita. Menurut al-Muh}aqiq al-Hilli, apabila pria mengatakan “*aku menikahimu*”, lalu wanita menyatakan penerimaannya, hal itu dibenarkan. Pihak yang menyatakan ijab dan kabul harus pihak yang berwenang, yakni pria dan wanita yang akan melakukan nikah mu’ah, walinya atau wakilnya. Jika akad dilakukan oleh pihak yang tidak berhak maka akad tidak sah.<sup>9</sup>

Kedua, orang. Seorang pria hanya boleh menikahi wanita muslimah yang suci atau Ahli Kitab dan bukan musuh keluarga Nabi. Bagi pria yang sudah memiliki istri permanen dan ingin melakukan nikah mut,,ah dengan budak maka ia harus mendapat izin dari istrinya. Apabila budak tersebut milik orang lain, maka ia harus mendapat izin dari tuannya. Seorang pria juga tidak boleh menikahi putri dari iparnya kecuali atas seizin istrinya. Terkait saudara yang tidak boleh dinikahi, sama halnya dengan ketentuan dalam pernikahan permanen.<sup>10</sup> Pada prinsipnya pria yang akan menikahi seorang wanita tidak dibenarkan menanyakan status wanita itu. Juga tidak pantas seorang pria menikahi wanita perawan kecuali atas izin dari ayahnya.<sup>11</sup>

Ketiga, periode waktu (mudda). Apabila periode waktu tidak disebutkan maka akad tidak sah dan tidak berubah menjadi pernikahan permanen. Berbeda halnya dengan asy-Syahid at-Tani, sebagaimana dikutip Murata, bahwa pernikahan dengan periode waktu yang dinyatakan adalah nikah mut’ah, sedangkan pernikahan tanpa periode waktu yang dinyatakan adalah pernikahan permanen.<sup>12</sup> Kedua pihak tidak dibenarkan menetapkan tindakan hubungan seksual dalam akad atau yang semacamnya tanpa menyebut periode waktu. Namun, apabila periode waktu disebutkan bersamaan dengan syarat bahwa pernikahan tersebut

8 Sachiko Murata, Lebih Jelas tentang Mut□ ah: Perdebatan Sunni dan Syah, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, 2001, Jakarta:, Raja Grafindo Persada, hlm. 44- 45.

9 *Ibid*, hlm 33.

10 Sachiko Murata, Lebih Jelas tentang Mut,,ah, hlm. 47-48

11 *Ibid*

12 *Ibid*, hlm 57.

hanya akan meminta sejumlah hubungan seksual, maka akadnya sah. Jika pihak pria telah melakukan hubungan seksual sesuai dengan apa yang ditetapkan maka tidak boleh melakukan hubungan seksual lebih lanjut setelahnya, meski periode waktu belum habis.<sup>13</sup>

Keempat, mahar. Dalam nikah mut'ah, mahar menjadi rukun nikah yang harus dipenuhi dan disebutkan dalam akad. Apabila pria mengembalikan masa perjanjian kepada wanita segera setelah akad dan belum terjadi hubungan seksual, maka wanita tersebut harus mengembalikan separuh maharnya seperti perceraian pada pernikahan permanen. Jika telah terjadi hubungan seksual, wanita berhak atas seluruh maharnya.<sup>14</sup> Dalam hal akad yang dilakukan tidak sah sebelum berhubungan seksual, maka wanita tidak berhak atas mahar. Namun, apabila akad yang tidak sah baru diketahui setelah terjadi hubungan seksual, maka wanita tidak memiliki klaim atas mahar tersebut dan dalam keadaan ini dia telah berbuat zina, dan tidak ada mahar dalam perzinahan.

## Status Perkawinan

Jika kawin kontrak terjadi, bagaimana statusnya, seperti status perkawinan, pewarisan dan soal anak? Menurut Quraish Shihab, di negara yang mayoritasnya beraliran Syi'ah – aliran yang menerima konsep mut'ah- seperti Iran, status perkawinannya diakui. Bahkan status anak diakui, sehingga otomatis memungkinkan untuk menjadi ahli waris.<sup>15</sup> Namun itu di Iran, bagaimana di Indonesia? Menurut Rifyal, tidak ada akibat hukum apapun dalam perkawinan kontrak. Pasalnya, praktik kawin kontrak sering ditemukan di dalam negeri. Salah satunya, kasus di kawasan Puncak. Perempuan pelaku kawin kontrak seperti tidak lebih dari sekedar komoditas seks belaka. Kawin kontrak hanya dijadikan alasan dengan menggunakan kedok agama untuk melaksanakan prostitusi terselubung. Selain itu, nasib anak hasil kawin kontrak pun menurut Venny tidak berbeda jauh dengan sang ibu. Hampir pasti si anak tidak akan mendapat warisan apapun. Sete-

13 Ibid, hlm 58-60.

14 Ibid, hlm 62.

15 Hukum Online: Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum, dan Realita <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita?page=3>. Diakses pada 14 Juni 2020, pkl 00.10 WIB

lah selesai masa kontrak. Maka anak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan.

Lebih lanjut lagi, soal perempuan sebagai pihak yang mempunyai potensi dirugikan lebih besar ini diamini oleh Quraish Shihab. Ia yakin tidak ada satupun perempuan yang tidak ingin, kecuali terpaksa, pernikahannya langgeng. Itu sebabnya jika ada orang tua yang dilamar anak gadisnya maka ia akan berpikir berulang kali untuk menerimanya. Ini berhubungan juga dengan stereotip yang berkembang bahwa perempuan itu ibarat korek api, yang setelah dinyalakan lalu dibuang. Kalaupun pada akhirnya kawin kontrak dilakukan, maka menurut Moqsith Ghazali, hal harus diikuti dengan dibuatnya janji perkawinan. Dalam janji perkawinan tersebut harus diatur soal status perkawinan, jangka waktu termasuk nasib si anak yang bakal lahir.

### Akibat Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Secara teoretik, nikah mu'ah memiliki beberapa akibat, yaitu: Pertama, perceraian. Dalam nikah mu'ah tidak ada talak karena pernikahan berakhir dengan sendirinya pada saat berakhirnya batas waktu yang ditentukan atau ketika laki-laki mengembalikan waktu yang tersisa kepada pihak perempuan.<sup>16</sup> Kedua, sumpah. Sumpah tidak ada dalam nikah mu'ah karena sumpah ini berhubungan dengan perceraian yang tidak ada dalam nikah mut'ah. Ketiga, melaknat. Menurut Imam Ja'far, sebagaimana dikutip Murata, dalam nikah mut'ah sumpah tidak berlaku pada gadis budak, wanita non-muslim atau istri dalam nikah mut'ah.

Keempat, Zihar. asy-Syahid at-Tani, at-Tabataba'i, dan al-Muhaqqiq al-Hilli, seperti dikutip Murata, zihar terkait dengan setiap wanita yang sah untuk digauli karena dalam surat al-Mujadalah (58): 2 bersifat umum. Berbeda dengan Syaikh al-Ansari dan Syaikh Muhammad al-Hasan yang berpendapat tidak ada zihar dalam nikah mut'ah karena akibat zihar kembali pada istri atau berakibat pada perceraian.<sup>17</sup>

Kelima, warisan. Anak yang dilahirkan dalam nikah mut'ah dapat mewarisi harta ayah dan ibunya sebagaimana dalam nikah da'im.<sup>18</sup> Berbeda

---

16 Ibid

17 Ibid, hlm 77-78.

18 Ja'far Murtada al-Amili, Nikah Mu'ah dalam Islam, hlm. 19.

dengan apa yang diungkapkan oleh Murata bahwa anak yang lahir dari pernikahan sementara hanya mendapat warisan ayahnya, setengah dari anak hasil pernikahan permanen, sedangkan warisan dari ibunya sama dengan anak dari pernikahan da'im. Antara suami dan istri tidak ada hak saling mewarisi kecuali disebutkan secara khusus dalam akad. Namun, menurut Imam Baqir, keduanya tetap saling mewarisi selama tidak menyebut syarat lain dalam akad.<sup>19</sup>

Keenam, periode menunggu (iddah). Menurut Sy'ah Imamiyah, wanita yang masih haid, iddahnya dua kali haid; wanita yang ditinggal mati suami, iddahnya empat bulan sepuluh hari; dan bagi perempuan hamil, iddahnya sampai melahirkan. Lain halnya dengan Ja'far Murtadַّa al-Amili. Menurutnya, wanita yang masih haid, iddahnya dua bulan, ada pula yang mengatakan satu bulan. Bagi wanita dewasa tetapi tidak pernah haid, iddahnya empat puluh lima hari.<sup>20</sup> Sementara menurut asy-Syaikh al-Mufid, as-Sayyid al-Murtada, dan beberapa tokoh lain, iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah dua bulan lima hari. Apabila jangka waktu nikah mut'ah telah lewat atau sisa waktu dihibahkan kepada istri sedangkan ia dalam keadaan belum dicampuri, maka tidak ada iddah baginya sebagaimana istri yang dicerai dan belum dicampuri dalam nikah da'im.<sup>21</sup>

Ketujuh, memperbarui akad. Sebelum waktu yang disepakati berakhir, tidak dapat dilakukan pembaruan terhadap akad, kecuali jika pihak laki-laki mengembalikan sisa waktu kepada pihak perempuan yang menyebabkan berakhirnya pernikahan, barulah keduanya dapat memperbarui akad. Bagi wanita yang menikah kembali dengan pria yang sama tidak berlaku masa tunggu (iddah).<sup>22</sup>

Kedelapan, status anak. Anak hasil nikah mut'ah diakui sebagai anak sah, walaupun suaminya pernah melakukan *azl*.<sup>23</sup>

## **Kekosongan Aturan**

Ketiadaan aturan hukum yang mengatur mengenai kawin kontrak

19 Sachiko Murata, Lebih Jelas tentang Mut'ah, hlm. 79-81

20 Ja'far Murtada al-Amili, Nikah Mut'ah dalam Islam, hlm. 18.

21 Sachiko Murata, Lebih Jelas tentang Mut'ah, hlm. 84-85.

22 *Ibid*, 87.

23 Ibnu Mustafa, Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini, hlm. 82

dengan segala akibatnya menyebabkan beberapa pihak mendesak agar dilakukannya pembaharuan dalam hukum perkawinan. Ketiadaan pasal yang mengatur soal kawin kontrak mengakibatkan aparat penegak hukum menggunakan jerat hukum lain. Mengambil contoh di kawasan puncak, warga negara asing yang biasanya merupakan pelaku praktik kawin kontrak diberat dengan peraturan soal keimigrasian. Itu untuk warga negara asing, bagaimana dengan warga lokal, karena pelaku praktik ini tidak melulu warga negara asing. saat ini harus dipikirkan untuk dibuat rancangan undang-undang mengenai kawin kontrak. Pengaturan soal kawin kontrak ini menurut Moqsith Ghazali untuk mencegah dilecehkan dan dirugikannya kaum perempuan.

Pandangan berbeda datang dari Quraish Shihab. Menurut Quraish, Undang-Undang Perkawinan (UU 1/1974) yang ada sekarang sudah cukup baik. Saya tidak melihat ada bagian dari UU tersebut yang harus ditegaskan kembali atau diperbaiki. Menurutnya persoalan mengenai keabsahan kawin kontrak ini dapat terjawab dari salah satu pasal dari UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berdasarkan agamanya masing-masing.

### **Praktik Kawin Kontrak di Kawasan Puncak, Jawa Barat**

Praktek kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Puncak sering kali dijadikan alasan untuk mendapatkan nafkah. Jika dilihat dari kasus-kasus yang mencuat di media massa, dapat dilihat jika sebenarnya para perempuan pelaku kawin kontrak bukanlah wanita baik-baik, dalam artian menjaga kesuciannya. Para pelaku kebanyakan adalah wanita pekerja seks komersil (PSK), yang menjadikan hubungan seksual sebagai mata pencahariannya.

Praktek kawin kontrak ini dimulai dengan para pelaku laki-laki yang memesan wanita yang diinginkan melalui penjaga villa, supir travel, tukang ojek atau petugas penjaga keamanan. Setelah terjadi kesepakatan, sang perantara akan mengantarkan wanita tersebut. Kawin kontrak yang berlangsung di Kawasan Puncak dilakukan dengan dihadiri kedua mempelai, ijab kabul, mahar, dan batas waktu yang disepakati bersama. Jumlah mahar ditentukan sesuai masa kontrak yang disepakati kedua pihak. Selain itu, terdapat juga pelaksanaan yang dihadiri wali dan saksi, baik wali yang sah maupun wali bayaran. Apabila habis masa kontrak

mereka tidak menjalani masa iddah dan mereka diperbolehkan melakukan akad baru dengan orang lain segera setelah masa kontrak habis dengan suami kontrak yang pertama.

## **Status Kawin Kontrak**

Perkawinan, utamanya dalam agama Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan akan menjadi tidak sah perkawinan tersebut jika tidak dipenuhi salah satunya. Praktek Kawin Kontrak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terjadi dikarenakan kebanyakan kawin kontrak dilaksanakan tanpa adanya wali yang sah, penghulu, maupun pejabat yang memiliki wewenang dalam melakukan pencatatan, selain itu pada kawin kontrak dinyatakan batas waktunya. Lebih parahnya lagi, banyak praktik kawin kontrak yang hanya dilakukan oleh kedua pihak, sang laki-laki dan perempuan saja yang melakukan akad nikah.

Dalam Islam dikenal beberapa pernikahan yang dilarang termasuk nikah mut'ah, meskipun pada masa permulaan Islam diperbolehkan. Hanya golongan Syi'ah yang masih memperbolehkan nikah mut'ah sampai sekarang. Apabila melihat rukun dan syarat nikah mut'ah yang berlaku dalam kelompok Syi'ah, pelaksanaan kawin kontrak terkadang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Karena, perkawinan dilakukan dengan menghadirkan wali bayaran sebagai wakil dari pihak wanita, dua saksi dan penghulu bayaran pula. Padahal, dalam rukun nikah mut'ah tidak membutuhkan wali bagi wanita yang sudah dewasa, saksi, dan penghulu. Namun, cukup dengan dua orang yang berakad, mahar dan ijab kabul yang di dalamnya menyatakan secara tegas masa kontrak yang akan dijalani. Dalam hal ini, kawin kontrak tidak sesuai dengan pelaksanaan nikah mut'ah. Di antara alasan keharaman nikah mut'ah menurut mayoritas ulama berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, ijma', ketetapan Khalifah Umar bin Khattab, dan juga karena bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinnah*, *mawaddah*, dan *warobmah*. Kehidupan keluarga yang *sakinnah* tidak akan mungkin didapatkan pada perkawinan yang dilaksanakan dalam sementara waktu. Dilaksanakannya perkawinan seakan-akan hanya untuk memuaskan nafsu semata, karena dalam kawin

kontrak seorang laki-laki dapat mengawini beberapa perempuan tanpa ada batasan dalam satu waktu.

Kedua, perkawinan bertujuan untuk regenerasi/reproduksi. Dalam kawin kontrak, regenerasi tidak selamanya dapat terwujud karena tidak ada batasan waktu minimal dalam kawin kontrak sehingga kecil kemungkinan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Anak yang dihasilkan dalam pernikahan sudah seharusnya mendapat asuhan dan didikan dari kedua orang tuanya. Namun, dalam kawin kontrak seorang ayah sering kali meninggalkan anaknya ketika masa perkawinan telah habis sehingga mantan istri akan menjaga dan mendidik anaknya seorang diri.

Ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Layaknya perzinaan yang mengatasnamakan perkawinan, tujuan utama kawin kontrak adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Alasan pihak laki-laki yang melakukan kawin kontrak dengan pekerja short time, sebagaimana dikemukakan dalam hasil wawancara, adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Keempat, perkawinan bertujuan menjaga kehormatan. Dalam kawin kontrak, wanita dapat berpindah dari laki-laki satu kepada yang lainnya. Karena, ketika masa kontrak selesai dengan laki-laki pertama, wanita itu dapat langsung melakukan kawin kontrak dengan laki-laki lain tanpa harus melalui masa tunggu.

Kelima, tujuan perkawinan adalah untuk ibadah. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan yang lalu bahwa ikatan perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh dan bernilai ibadah. Sudah sepantasnya ikatan yang kokoh tersebut dijaga oleh pasangan yang mengikatkan diri dalam tali perkawinan tersebut. Hal ini jauh dari pelaksanaan kawin kontrak, sebab akad perkawinan hanya dijadikan formalitas agar kedua belah pihak dapat melakukan hubungan seksual dalam ikatan yang dianggap sah. Tidak ada tujuan untuk menjaga tali perkawinan di antara mereka, bahkan akad perkawinan hanya dimaksudkan untuk kesenangan sesaat.

Undang-undang perkawinan Indonesia juga mengatur rukun dan syarat nikah yang hampir sama dengan aturan dalam hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai agama masing-masing. Dalam UUP tidak dikenal adanya nikah

mut'ah. Namun, di dalamnya memuat aturan bahwa pernikahan bertujuan untuk selamanya bukan untuk sementara waktu. Meskipun secara tidak langsung nikah mut'ah dilarang dalam undangundang perkawinan, pelaksanaannya tetap saja tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan, bahkan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dinyatakan untuk selamanya. Demikian halnya dalam kawin kontrak, perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta terbatas pada waktu yang disepakati. Hal ini bertentangan dengan UUP.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa status kawin kontrak adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam atau UUP. Kawin kontrak juga bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Walaupun di sisi lain disebutkan bahwa nikah mut'ah merupakan solusi bagi yang tidak mampu melakukan nikah permanen,<sup>82</sup> hal ini tidak dapat diterapkan pada kawin kontrak karena tidak adanya kesesuaian dalam aturan pelaksanaan antara nikah mut'ah dengan kawin kontrak. Di samping itu, apabila kawin kontrak diperbolehkan akan mengurangi kesakralan makna perkawinan.

## Akibat Kawin Kontrak

Ada persoalan-persoalan menarik terkait akibat kawin kontrak, yaitu:

Tentang perceraian, sebagaimana nikah mut'ah, dalam kawin kontrak berakhir ketika masa yang telah ditentukan atau disepakai berakhir tanpa ada kata;

Sumpah. Pihak perempuan yang melakukan kawin kontrak tidak mengetahui hal itu;

Melaknat. Demikian halnya sumpah lian<sup>24</sup>, wanita yang melakukan perkawinan kontrak tidak mengetahui persoalan ini. Sehingga

---

<sup>24</sup> Kata lian diambil dari kata la'n (laknat atau kutukan). Orang yang mengambil sumpah lian mengatakan pada sumpahnya yang kelima. "Bawwasanya lakan Allah atas diriku sekiranya aku termasuk orangorang yang dusta". Kalimat ini diambil dari QS anNur ayat 69. "... Dan mereka yang melempar tuduhan (berzina) kepada istriistrinya mereka, sedangkan mereka tak mempunyai saksisaksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian seseorang di antara mereka itu adalah: empat kali bersumpah dengan nama Allah. Bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orangorang yang berkata benar. Dan (sumpah) kelima bahwa lakan Allah atas dirinya jika dia termasuk orangorang yang berdusta. Dilansir dari buku Panduan

dimungkinkan bahwa sumpah lian tidak terjadi dalam kawin kontrak.

Zihar<sup>25</sup>. Wanita yang melakukan kawin kontrak tidak memberikan keterangan terkait ada atau tidaknya zihar;

Warisan. Dari penelitian yang dilakukan, belum ada keterangan secara pasti mengenai ada atau tidaknya saling mewarisi dalam perkawinan kontrak yang terjadi. Hal ini terjadi karena kebanyakan perkawinan berakhir sebelum adanya salah satu pihak yang meninggal. Sehingga, pewarisan tidak terjadi di antara keduanya. Demikian halnya pewarisan antara bapak atau ibu dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan kontrak tersebut. Sejauh penelitian ini dilakukan, belum ada proses pewarisan yang terjadi karena mereka semua masih hidup;

Periode menunggu (iddah). Periode menunggu (iddah) tidak berlaku pada kawin kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara. Karena, apabila waktu kontrak telah berakhir dengan suaminya, mantan istri bisa langsung melakukan akad kawin kontrak dengan laki-laki lain;

Ketujuh, pembaruan akad. Dalam kawin kontrak, tidak ada keterangan mengenai ada atau tidaknya proses untuk memperbarui akad apabila masa kontrak selesai. Hal ini disebabkan oleh kawin kontrak yang terjadi, apabila habis masa kontrak mereka langsung berpisah;

Status anak. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan kontrak tidak dapat diakui sebagai anak sah, baik menurut aturan dalam nikah

---

Lengkap Muamalah karya Muhammad Bagir, lian bisa dilakukan dalam dua keadaan. Pertama, apabila seorang suami menuduh istrinya telah berzina. Sedangkan, dia tidak mempunyai empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan itu dan bersedia bersaksi bahwa si istri memang telah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, si suami dibolehkan melakukan lian terhadap istrinya hanya jika dia benar-benar yakin bahwa istrinya telah berzina. Misalnya, dengan menyaksikan sendiri perbuatan itu ataupun si istri mengakuinya. Sementara dia benar-benar percaya akan pengakuan istrinya itu. Meski demikian, yang lebih utama dalam keadaan ini adalah menjatuhkan talak kepada istri dan tidak perlu melaku kan lian. Di samping itu, suami dilarang melempar tuduhan berzina kecuali dalam keadaan dia benarbenar, yakin istrinya berzina.

25 Zihar adalah suami menyerupukan istri dengan perempuan mahram dinikah baik mahram karena nasab seperti ibu, saudara perempuan kandaung, bibi; atau mahram karena perkawinan seperti ibunya istri; atau mahram karena sesusan (*radha'ah*). Hukum zihar adalah haram dan pelaku zihar harus membayar kafarat atau tebusan agar dia kembali dapat melakukan hubungan intim dengan istrinya. Dari segi pengucapan (*sighat*) zihar ada dua macam yaitu zihar sharif (*jelas/eksplisit*) dan dhihar kinayah (*kiasan / implisit*). Sebagaimana talak, zihar sharif tidak memerlukan niat. Sedang zihar kinayah memerlukan niat. Perkataan suami pada istri: "Engkau haram bagiku" bisa disebut zihar kinayah kalau diniati zihar. Bisa berarti talak kalau diniati talak.

mut'ah di kalangan Syi'ah maupun undang-undang yang berlaku. Karena, kawin kontrak yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kawin kontrak tidak memiliki akibat hukum apa pun sebagaimana pernikahan yang sesungguhnya. Kawin kontrak terlihat hanya sebagai pelindung praktik prostitusi yang mengatasnamakan agama.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kawin kontrak atau kawin mut'ah yang banyak dikenal di beberapa daerah di Indonesia adalah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dua calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu. Karena dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan ini tidak didaftarkan ke instansi berwenang.

Dalam hukum nasional, kawin kontrak sebenarnya tidak diperkenankan, karena sebagaimana ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya, jika perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya.

Ketentuan agama dalam hal ini tidak hanya diberi pengertian terpenuhinya syarat-syarat konkret seperti adanya dua calon mempelai, persetujuan orang tua, maupun mahar, dan lain-lainnya, tetapi juga harus terpenuhinya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karenanya, status kawin kontrak dilihat dari pemenuhan rukun

dan syarat perkawinan sebagaimana dalam KHI dan undang-undang perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Hal ini disebabkan kawin kontrak terkadang dilakukan hanya dengan dua orang yang melakukan akad tanpa dihadiri wali dan saksi, terkadang juga dilakukan dengan dihadiri wali yang tidak memenuhi syarat. Pelaksanaan kawin kontrak bertentangan dengan tujuan perkawinan karena hanya mementingkan penyaluran kebutuhan biologis semata dan tidak sesuai dengan status ikatan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, yakni merupakan ikatan yang suci dan kokoh, yang harus dijaga oleh pasangan yang mengikatkan diri di dalamnya. Hal ini tidak akan ditemukan dalam kawin kontrak, karena kawin kontrak layaknya prostitusi terselubung yang mengatasnamakan agama.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan sebelumnya, peneliti mencoba memberikan saran, utamanya bagi para pihak yang terlibat di dalam Praktek Kawin Kontrak.

## **Pelaku Wanita**

Hendaknya para wanita lebih bisa memahami betapa sakralnya nilai sebuah perkawinan. Disamping itu, diharapkan para wanita dapat menginternalisasi dan menjalankan nilai-nilai agama yang diyakininya dalam kehidupan sehari-hari.

## **Keluarga**

Keluarga adalah tempat pendidikan utama dan pertama bagi seorang anak. Untuk itulah diharapkan peran keluarga, orangtua khususnya agar mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama bagi putra-putrinya sejak dini. Selain agama, pendidikan moral dan budi pekerti sesuai nilai-nilai pancasila pun dibutuhkan agar anak memahami hukum yang berlaku di masyarakat, agama maupun negara.

## **Peneliti**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai

fenomena lain yang berkaitan dengan praktek kawin kontrak di Kawasan Puncak, Jawa Barat dan menemukan jaringan yang ikut andil dalam bisnis kawin kontrak. Peneliti menyadari bahwa dalam studi ini, belum menggambarkan latar belakang terjadinya kawin kontrak secara mendalam. Selain itu peneliti juga mengharapkan pengoptimalan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik kawin kontrak di Kawasan Puncak, Jawa Barat.

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdul Rahman Ghozali, 2003. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group: Jakarta.

Ali Afandi, 2000 *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Amili, Ja'far Murtada al-, 1992, *Nikah Mut'ab dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, terj. Abu Muhammad Jawad, Yayasan As-Sajjad: Jakarta.

Amiur Nurudi, Azhari Akmal, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta.

Fachrudin, Fuad Muhammad, 1992, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta.

Hazairin, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas: Jakarta

Ibrahim Hosen, 1971 *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin: Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta.

Murata, Sachiko, 2001, *Lebih Jelas tentang Mut,,ah: Perdebatan Sunni dan Syiah*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ranjit Kumar, 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Universitas Indonesia Press: Jakarta

Sidek Mohd. Noah, 2002. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang.

Syarifudin, Amir, 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

## Kitab

Subulus Salam, ash Shan'ani, Darul Kutub Ilmiyah

*Jami' Abkamu Nisaa'* (3/169-170)

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989)

## Artikel

CintaLia.com: “Kawin Kontrak – Hukum dan Dampaknya”. <https://cintalia.com/cinta/pernikahan/kawin-kontrak>. Diakses pada Senin, 20 Mei 2020.

Hukum Online: Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum, dan Realita <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita?page=3>. Diakses pada Minggu, 14 Juni 2020.

## BERITA

Okezone. “Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor”. Diakses pada Senin, 20 Januari 2020. <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor>

